



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

(ACTA VANDADING)

Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Pada hari ini Selasa tanggal 20 September 2022, dalam persidangan Pengadilan Agama Tembilahan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama, telah datang menghadap

Gusriwan Bin Abdul Kahar, Laki-Laki, Umur 48 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Kota Kecil, 02 Agustus 1974, NIK.1404060208740001, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Beralamat, di Jalan M. Ruslan RT.002/RW.001, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syapriansyah, S.H., dan Adi Indria Putra, S.H.I**, Keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor **Advokat/Pengacara Rian Ramli & Rekan** yang Beralamat di Jalan Gerilya Parit 6 Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **NOMOR: 024/RR&R/HB/SKK.PA.TBH/IX/2022** Tertanggal 11 September 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Mayarni Binti Rusli, Perempuan, Umur 44 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Teluk Pinang, 20 Mei 1978, NIK.1404066005780006, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan M. Ruslan RT.002/RW.001, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Sasmita Adi Putra, S.E., S.H., M.H., dan Akmal, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor **Bambang Sasmita Adi Putra, S.E., S.H., M.H., & Rekan** yang berkantor di Jalan Abdul Manaf No. 117 Kelurahan Tembilahan Kota,

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2022
sebagai **Tergugat**;

Bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Amiramza.,S.H.I** dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 04 Oktober 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Bahwa maksud diadakan Kesepakatan Perdamaian ini adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban serta menentukan bagian masing-masing para pihak secara kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah pembagian harta bersama, sehingga penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat dihindari;
2. Bahwa tujuan diadakan Kesepakatan Perdamaian ini adalah agar penyelesaian pembagian harta bersama ini dapat dilakukan secara damai dan dapat diterima oleh para pihak dengan *win-win solution*, sehingga dapat terjamin terpeliharanya hubungan persaudaraan di antara para pihak dan dapat dicegah/diminimalisir timbulnya sengketa hukum baru yang berkenaan dengan harta bersama dimaksud;

Pasal 2

Objek

Bahwa harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan antara pihak pertama dan pihak kedua adalah sebagai berikut:

- a. 1 unit Rumah permanen ukuran $5,9 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2$ dan dapur $4 \text{ m}^2 \times 4 \text{ m}^2$ berlantai keramik warna putih yang dibangun di atas tanah milik Penggugat, terletak di Jalan M. Ruslan, RT.002/RW.001, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Sei, Anak Serka
- sebelah Selatan : Jalan M.Ruslan

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : Tanah Milik Masdar (Alm)
- sebelah Timur : Tanah Milik Mustamirsyah,BA

b. Perlengkapan perabotan rumah tangga berupa:

- 1 buah Lemari Es, berwarna silver, jika dijual dapat ditaksir dengan harga Rp 2.050.000,-
- 1 buah TV berwarna LG 32 inc., berwarna hitam, jika dijual dapat ditaksir dengan harga Rp 2.000.000,-
- 1 buah speaker aktif, berwarna Hitam, jika dijual dapat ditaksir dengan harga Rp 800.000,-
- 1 set Sofa berwarna OREN, jika dijual dapat ditaksir dengan harga Rp 500.000,
- 1 buah Kompor gas bersama 1 buah tabung gas elpiji, , jika dijual dapat ditaksir dengan harga Rp 500.000,-
- 1 Unit Mesin cuci merek Sharp, Jika dijual dapat ditaksir dengan harga Rp. 1.000.000,-

c. Kendaraan bermotor berupa:

- 1 buah Sepeda Motor Honda BEAT 110 cc berwarna hitam tahun 2017 dengan nopol: BM 2129 GAB Atas nama MAYARNI, jika dijual dapat ditaksir dengan harga Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah).

Pasal 3

Pembagian harta bersama

1. Bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 2, pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk dijual bersama secara mandiri dan hasilnya akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut:

- a. 1/3 (sepertiga) bagian untuk pihak pertama;
- b. 1/3 (sepertiga) bagian untuk pihak kedua;
- c. 1/3 (sepertiga) bagian lagi untuk kedua anak pihak pertama dan pihak kedua;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jika salah satu pihak ada keinginan untuk memiliki objek harta bersama tersebut secara keseluruhan, maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Seluruh objek sengketa sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2 kesepakatan damai ini, pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk ditaksir dengan harga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- b. Jika pihak pertama ingin memiliki semua objek harta bersama tersebut maka pihak pertama harus memberikan kompensasi kepada pihak kedua sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau 1/3 (sepertiga) dari jumlah taksiran harga harta bersama tersebut;
- c. Jika pihak kedua ingin memiliki semua objek harta bersama tersebut maka pihak kedua harus memberikan kompensasi kepada pihak pertama sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau 1/3 (sepertiga) dari jumlah taksiran harga harta bersama tersebut;

Pasal 4

Kewajiban

1. Bahwa atas kesepakatan perdamaian ini, pihak pertama (**Penggugat**) dan pihak kedua (**Tergugat**) bersepakat untuk tidak akan ada lagi tuntutan terkait objek sengketa dalam perjanjian ini (perkara *aquo*), baik itu secara Hukum Pidana maupun Hukum Perdata;
2. Bahwa pihak pertama (**Penggugat**) dan pihak kedua (**Tergugat**) sepakat untuk teknis pelaksanaan lebih lanjut atas kesepakatan damai ini dengan cara musyawarah keluarga;

Pasal 5

Penutup

1. Bahwa pihak pertama (**Penggugat**) dan pihak kedua (**Tergugat**) berkewajiban mematuhi isi dari perjanjian ini dengan penuh i'tikad baik;
2. Bahwa pihak pertama (**Penggugat**) dan pihak kedua (**Tergugat**) sepakat dan bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Kesepakatan

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian ini dapat dimuat dan dituangkan dalam Putusan Pengadilan sebagai Putusan Akta Perdamaian;

Kesepakatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari siapapun juga.

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat, telah menyatakan telah berdamai dan menyepakati pembagian harta bersama tersebut yang isi perdamaianya sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar isi perjanjian perdamaian mengenai pembagian harta bersama tersebut termuat dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1859 ayat 2 KUHPerdata, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari isi perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa isi perjanjian perdamaian tersebut ternyata telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan mentaatinya;

Menimbang, bahwa *in casu*, oleh karena isi perjanjian perdamaian terhadap pembagian harta bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan dari para pihak untuk menguatkan perdamaian tersebut dalam putusan ini dapat dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh kami **Muhammad Aidzbillah,S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra,S.H.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Aidzbillah, S.Sy

Zulfikar, S.H.I

Ahmad Khatib, S.H.I

Panitera Pengganti

Abdul Azis, S.H

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran

: Rp. 30.000,00

Biaya proses

: Rp. 50.000,00

Biaya panggilan

: Rp. 435.000,00

PNBP

: Rp. 20.000,00

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi
Materai
Jumlah

: Rp. 10.000,00
: Rp. 10.000,00
: Rp. 555.000,00

lima ratus lima puluh lima ribu rupiah

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)